



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 02/Pdt.G/2011/PA.Tkl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

====, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SLTA alamat Jalan ===== Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELA WAN

====, umur 28 tahun, agamam Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan SLTA, alamat dahulu di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor: 02/Pdt.G/2011/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== (Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/33/VI/2005 tanggal 3 Juni 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 5 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ===== (Almarhumah);
4. Bahwa sejak Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
5. Bahwa selama pergi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biayaperkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 02/Pdt.G/2011/PA.Tk1. tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 15 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Wilayah Makassar, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil; dan atas perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar Nomor: 107/33/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama bernama =====, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan ===== Kabupaten Takalar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, yaitu di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 ketika Tergugat berangkat ke Malaysia dan sampai sekarang Tergugat tidak ada kabarberitanya.
- Bahwa Tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah; dan Tergugat pernah memberi kabar kepada Penggugat sewaktu 3 bulan kepergiannya ke Malaysia, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dengan mengirim uang sebanyak satu kali, sewaktu 3 bulan keberangkatannya ke Malaysia dan setelah itu tidak pernah lagi mengirimkan uang kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Paman Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan alamat Tergugat dan menurut kabarnya Tergugat telah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah saksi, yaitu di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;

2. Saksi kedua mengaku bernama, =====, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan ===== Kabupaten Takalar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu saksi, yaitu di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 ketika Tergugat berangkat ke Malaysia dan sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa Tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah; dan Tergugat pernah memberi kabar kepada Penggugat sewaktu 3 bulan kepergiannya ke Malaysia, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dengan mengirim uang sebanyak satu kali, sewaktu 3 bulan keberangkatannya ke Malaysia dan setelah itu tidak pernah lagi mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Paman Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan alamat Tergugat dan menurut kabarnya, Tergugat telah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah ibu saksi, yaitu di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan, karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara aquo, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKTIMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan telah pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak

Hal. 7 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.



diketahui tempat tinggalnya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dengan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akla otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tanggatersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi =====, sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi =====, sebagai saudara kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.



Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Penggugat tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008, disebabkan karena Tergugat telah pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa saksi-saksi atau pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas serta dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja tetapi kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis

Hal. 9 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.



serta terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang telah mencapai 2 (dua) tahun lebih lamanya.

- Bahwa ketidak harmonisan dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, disebabkan karena Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dengan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa saksi-saksi atau pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila diantara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mempedulikan antara yang satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang relatif lama, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir dan batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga menimbulkan konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam kondisi carut marut dan benar-benar telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tergugat dan tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405.

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya,
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi
syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi
Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan
hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal I 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan demi
tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan
untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka
Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan ===== dan =====, Kabupaten Takalar, selambat-lambatnya 30
hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan
telah dikaruniai seorang anak meskipun telah meninggal dunia, maka berdasarkan pasal
153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antaraPenggugat dan Tergugat berakibat adanya
masatunggu (iddah) bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
Hal. 12 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.



diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Mukrim, S. H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sulastri, S. H dan Najmiah Sunusi, S. Ag sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan Hasbiyah, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sulastris, S.H

Mukrim, S.H

Hakim Anggota II,

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hasbiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh astu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put.02/Pdt.G/2011/PA Tkl.